

IKHTISAR

Ook Mubarak : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarap Sawah Dengan Sistim Muzara'ah Di Desa Purbaratu Kecamatan Cibeureum Kabupaten Tasikmalaya.

Muzara'ah adalah suatu istilah yang dipakai untuk suatu perjanjian antara petani yang bermufakat dengan pemilik tanah dan memberikan tanah itu kepada petani untuk diusahakan, ditanam dan hasilnya dibagi antara mereka secara paron-pada umumnya, atau dua pertiga untuk pemilik tanah dan sepertiga untuk penggarap/petani atau dengan cara lain asal tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Sedangkan mengenai benih untuk tanaman yang akan ditanami dalam hal ini adalah padi dari penggarap sawah, pemilik tanah hanya menyediakan tanah yang siap pakai, ada juga tanah yang perlu diolah dahulu hal ini petani yang mengerjakannya adapun mengenai biaya adalah hasil perjanjian ada yang dari pemilik tanah ada juga dari petani dan ada juga dibagi dua. Tanah yang akan digarap sudah jelas kedudukannya, jangan sampai tanah yang dipersengketakan.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kepastian hukum, juga ingin mengetahui masalah dan mafsadatnya praktek perjanjian bagi hasil penggarap sawah dengan sistim muzara'ah di Desa Purbaratu Kecamatan Cibeureum Kabupaten Tasikmalaya.

Penelitian ini bertolak dari pemikiran, bahwa bagi hasil dengan sistim muzara'ah sudah jelas dan global dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits, namun yang lebih jelas dalam Al-Hadits karena perjanjian bagi hasil ini bersifat duniawi yang dilakukan pada zaman Rasulullah SAW. juga para Sahabat-Nya.

Agar masalah ini diketahui masalah dan mafsadatnya serta hukumnya yang benar sehingga tidak adanya keraguan di dalam menjalankannya, dari berbagai pertimbangan maka penulis mengadakan wawancara dengan tokoh masyarakat yang sehari-harinya sebagai petani juga yang mengurus keberadaan air pesawahan (ulu-ulu air), dengan para ulama dan aparat Desa.... Bahwa perjanjian bagi hasil dengan sistim muzara'ah ini tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam bahkan membantu pemilik tanah yang tanahnya tidak ditanami atau kurangnya penghasilan dari yang lain (kurang berhasil) disebabkan berbagai hal diantaranya, kurang mampu menggarap karena bukan ahlinya atau tidak ada waktu sama sekali untuk menggarap sawah. Sebelum penggarapan dimulai harus jelas perjanjiannya jangan sampai ada yang merasa dirugikan satu sama lainnya.

Dalam hukum Islam kebolehan perjanjian ini, selama tidak bertentangan dengan syara dan tidak saling merugikan.